

## Analisis Penerapan Kaidah Ushul dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia

**Ade Nur Rohim**

UPN VETERAN JAKARTA

[adenurrohim@upnvj.ac.id](mailto:adenurrohim@upnvj.ac.id)

**Faizi**

UPN VETERAN JAKARTA

[Faizi.feb@upnvj.ac.id](mailto:Faizi.feb@upnvj.ac.id)

**Ahmad Ruslan**

UPN VETERAN JAKARTA

[2110116005@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110116005@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Felita Padmadhani**

UPN VETERAN JAKARTA

[2110116006@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110116006@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Intan Farrel Aurellia**

UPN VETERAN JAKARTA

[2110116008@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110116008@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstrak

Ekonomi pembangunan memiliki peran yang sangat vital, ialah sebagai salah satu pedoman dilaksanakannya kebijakan. Selain itu, ekonomi pembangunan juga merupakan instrumen utama dalam rangka membantu mewujudkan pembangunan nasional sebuah negara. Ekonomi Islam merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam membantu melaksanakan ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi Islam merupakan pembangunan kemakmuran ekonomi disebuah negara guna mewujudkan kesejahteraan penduduknya dengan dasar hukum Islam. Dalam membangun sebuah ekonomi, perlu adanya sebuah prinsip agar pembangunan ekonomi yang dilakukan dapat terukur dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, kami melakukan upaya untuk meneliti keadaan pembangunan ekonomi Islam secara menyeluruh serta mencoba menjabarkan secara sistematis dan fakta terkait berbagai keadaan dan perkembangan terhadap lahirnya pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan kaidah ushul dalam pembangunan ekonomi berdasarkan hukum Islam sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam oleh pemerintah.

**Keywords:** Kaidah Ushul, Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan Islam

## PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu aspek yang membantu dalam hal pembangunan nasional sebuah negara. Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan dan mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur secara merata material dan spiritualnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan bentuk pengamalan dari Pancasila yang cakupannya adalah seluruh aspek kehidupan bangsa yang penyelenggaranya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat di negara tersebut, yang mana pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan, arahan, perlindungan, serta pihak yang menumbuhkan suasana penunjang, sedangkan masyarakat merupakan pelaku utama dari pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang saling berkesinambungan ini menjadi langkah untuk menuju tercapainya tujuan dari pembangunan nasional. Dalam mencapai tujuan ini, maka perlu dilaksanakannya pembangunan di setiap bidang, di mana bidang ekonomi merupakan titik berat atau titik utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, terdapat ukuran-ukuran yang perlu dicapai oleh negara, ukuran-ukuran tersebut di antaranya yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendapatan perkapita penduduk, serta neraca pembayaran.

Menurut website *dukcapil.kemendagri.go.id*, bahwa saat ini negara Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 275.361.267 jiwa, dimana 86,7% dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini membuat ekonomi Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Dengan masuk dan berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwasannya pembangunan ekonomi di Indonesia juga menggunakan ekonomi Islam, yang mana negara membolehkan berbagai cara dalam rangka membantu pembangunan khususnya pada bidang ekonomi asalkan cara yang digunakan tidak melanggar Pancasila dan Undang-undang dasar negara<sup>1</sup>. Selanjutnya, dalam menerapkan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia, perlu adanya aturan hukum yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan ekonomi Islam, sehingga dengan adanya aturan hukum ini maka negara Indonesia dapat menerapkan pembangunan ekonomi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Aturan hukum yang dijadikan dasar tersebut dirumuskan berdasarkan ushul fiqh, yang mana menurut Abdul Wahhab Khallaf, ushul fiqh merupakan ketentuan-

---

<sup>1</sup> "PENJELASAN."

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/9TAHUN~1995UUPenj.htm>. Accessed 4 Dec. 2022.

ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan *amaliyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Ekonomi Islam merupakan suatu pendekatan alternatif dalam ekonomi pembangunan. Hal ini terjadi karena adanya fokus dan filosofis ekonomi pembangunan Islam yang berbeda dengan paradigma lainnya, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana ekonomi pembangunan tersebut secara teoritis dapat dibentuk serta direalisasikan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari<sup>2</sup>.

## KAJIAN TEORI

Dalam perkembangannya sekitar tahun 1960-an, pembangunan ekonomi memiliki arti sebagai kemampuan sebuah ekonomi nasional yang memiliki keadaan yang relatif statis pada awalnya dan selama jangka waktu yang relatif panjang, agar dapat meningkatkan serta mempertahankan laju pertumbuhan GNP -nya hingga mencapai posisi 5 hingga 7 % atau bahkan lebih setiap tahunnya. Pengertian ini terdapat perubahan setiap saat karena pada pengalaman sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, pembangunan hanya berorientasi pada peningkatan GNP saja dan tidak akan mampu mengatasi permasalahan mendasar seperti taraf dan kualitas hidup, belum mengalami perubahan meskipun target pertumbuhan GNP tersebut sudah terdapat peningkatan per-tahun, sehingga lahirlah berbagai pendapat dari para ahli yang menunjukkan opini nya terhadap pengertian pembangunan ekonomi tersebut<sup>3</sup>.

### 1. Pendapat Todaro & Smith (2003)

Mereka mengutarakan pendapat, pembangunan ekonomi suatu negara yang berhasil, terdapat tiga nilai pokok yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999 : 3), diantaranya :

- 1) kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sudah berkembang (sustance)
- 2) Harga diri masyarakat sebagai manusia meningkat (self esteem)
- 3) Kemampuan masyarakat dalam memilih yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (freedom from servitude)<sup>4</sup>

### 2. Pendapat Adelman (1975) mengenai tujuan pembangunan

---

<sup>2</sup> "PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Agung ...."  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/viewFile/140/102>. Accessed 4 Dec. 2022.

<sup>3</sup> "Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi." <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>. Accessed 4 Dec. 2022.

<sup>4</sup> "Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi." <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>. Accessed 4 Dec. 2022.

Pembangunan memiliki tujuan agar fokus terhadap tingkat kesejahteraan individu (masyarakat) moril serta material yang disebut sebagai istilah depoperisasi (depauperization)<sup>5</sup>.

### 3. Pendapat MBH Anto mengenai pembangunan fundamental

Pembangunan fundamental antara pembangunan menurut Islam dengan konvensional adalah bahwa Islam tidak hanya menginginkan umatnya untuk sejahtera baik di dunia akan tetapi begitu pula di akhirat<sup>6</sup>.

### 4. Pendapat Ahmad (2006) tentang Pembangunan manusia yang menyeluruh

Islam menginginkan pembangunan yang menyeluruh dan seimbang. Pembangunan manusia harus mencakup aspek moral, spiritual dan material. Selain itu, pembangunan dalam perspektif Islam juga harus memenuhi filosofi dasar, yaitu : tauhid, rububiyah, khilafah dan tazkiyah<sup>7</sup>.

## METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, kami sebagai penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian deskriptif yang dimana, kami melakukan upaya untuk meneliti keadaan pembangunan ekonomi Islam secara menyeluruh, kami juga mengeksplorasi akan situasi sosial, mencoba menjabarkan secara sistematis dan fakta terkait berbagai keadaan dan perkembangan terhadap lahirnya pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian, kami juga menambahkan jenis metode penelitian studi kasus yang dimana kami menggunakan metode ini dengan mempelajari berbagai macam latar belakang dari adanya pembangunan ekonomi Islam, adanya interaksi lingkungan yang diambil dari berbagai macam informasi yang tersedia, dan melihat serta mengutip berbagai kaidah ushul dalam Islam untuk dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia

---

<sup>5</sup> "Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi."

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>.

Accessed 4 Dec. 2022.

<sup>6</sup> "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam - SEF UGM." 26 Oct. 2016, <https://sef.feb.ugm.ac.id/pembangunan-ekonomi-dalam-perspektif-ekonomi-islam/>.

Accessed 4 Dec. 2022.

<sup>7</sup> "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam - SEF UGM." 26 Oct. 2016, <https://sef.feb.ugm.ac.id/pembangunan-ekonomi-dalam-perspektif-ekonomi-islam/>.

Accessed 4 Dec. 2022.

Pembangunan dalam pemikiran Islam bermula dari kata ‘imārah atau *ta’mîr* yang berarti pembangunan, kemakmuran. Kalimat *ista’mara* yang berasal dari kata ‘amara’ yang mempunyai arti permintaan atau perintah dari Allah SWT. yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Biasanya pembangunan ekonomi dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Jadi para ekonom tidak hanya tertarik pada masalah perkembangan pendapatan nasional saja, melainkan perkembangan kegiatan modernisasi ekonominya juga<sup>8</sup>.

Pembangunan dalam ekonomi islam bersifat komprehensif yaitu tidak hanya sebatas tentang variabel-variabel ekonomi saja melainkan dilihat dari aspek moral,sosial,material,serta aspek spiritual<sup>9</sup>. Dalam ekonomi islam, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam islam merupakan proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan. Jadi tujuan pembangunan ekonomi islam tidak hanya semata-mata untuk kesejahteraan di dunia saja, melainkan tujuan di akhirat kelak<sup>10</sup>.

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, ekonomi islam berkontribusi dalam pengaplikasian baik dari lembaga bank maupun non bank. Hal tersebut dapat dilihat dari instrumen dana yang meliputi **Pertama**, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat membantu meningkatkan ekonomi nasional yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian islam sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang dapat membantu,mengembangkan,serta meningkatkan kesejahteraan untuk para pedagang-pedagang kecil dengan memberikan modal. Dengan adanya Koperasi berbasis syariah ini merupakan salah satu cara untuk mensupport pembangunan. Seperti yang telah diatur dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berarti “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

---

<sup>8</sup> "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3>. Accessed 13 Nov. 2022.

<sup>9</sup> "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam - Neliti." <https://media.neliti.com/media/publications/42590-ID-konsep-pembangunan-ekonomi-islam.pdf>. Accessed 13 Nov. 2022.

<sup>10</sup> "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3>. Accessed 13 Nov. 2022.

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang untuk mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Jadi batil maksud batil disini, dalam proses jual beli tidak boleh mengandung unsur “MAGHRIB” (*Maysir, Gharar, dan Riba*).

**Kedua**, perbankan syariah. perkembangan bank syariah di Indonesia berkembang dengan pesat yang membuat tatanan sistem perekonomian Indonesia baik. Hal ini sebagai cara untuk mewujudkan keuangan yang adil. Maka dari itu, sebagai umat islam kita harus mendukung perbankan syariah tersebut. Bank syariah ini mempunyai sistem yang dimana tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksinya, melainkan bagi hasil. Jadi nasabah dapat keuntungannya dari sistem bagi hasil tersebut. Bank syariah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebab dalam aktivitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. **Ketiga**, zakat. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisabnya. Dengan berzakat dapat menghindari kita dari penumpukan harta. Zakat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan dalam masyarakat. Maka dari itu, zakat digunakan sebagai instrumen untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi kemiskinan yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. **Keempat**, infaq dan sedekah. Dengan kita berinfaq dan bersedekah kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial dan sekitarnya. Sebab manusia tidak dapat hidup sendiri,melainkan butuh bantuan dari orang lain. Hal ini tidak hanya berbagi dengann harta saja, namun dapat melalui perbuatan juga. Dari sikap tersebut akan menghasilkan masyarakat yang dermawan, saling membantu antar sesama, dan sikap positif lainnya<sup>11</sup>.

### Konsep Kaidah Fiqhiyah

Dalam konsepnya, Kaidah Fiqhiyah itu berasal dari kata Al-Qawa'id yang merupakan bentuk jamak dari kata Al-Qaidah yang memiliki arti secara bahasa yaitu dasar, aturan atau patokan umum. Kata Al-Qawa'id terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127 dan Surah An-Nahl ayat 26. Sedangkan kata Al-Fiqhiyah berasal dari kata Al-Fiqh yang berarti pemahaman yang mendalam yang dibubuhi ya' an-nisbah untuk menunjukkan jenis, atau kategori. Sehingga secara bahasa, kaidah fiqh itu merupakan dasar-dasar yang bersifat umum mengenai jenis atau masalah yang masuk

---

<sup>11</sup> "PERSPEKTIF DAN KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM TERHADAP ...."

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/download/1711/898>. Accessed 14 Nov. 2022.

dalam kategori fiqh. Al-Qawaaid al-Fiqhiyah ini disusun untuk mempermudah dalam memahami masalah partikular serta kasus yang serupa dalam menentukan hukum hukum serta suatu perkara<sup>12</sup>. Kaidah

### Keterkaitan Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Kaidah Ushul Fiqh

Ushul Fiqih terdiri dari kata Ushul dan Fiqih. Ushul yang merupakan bentuk jama' dari ashl yang memiliki arti sesuatu yang menjadi pondasi bagi yang lain. Dan Fiqih secara etimologi berarti pengetahuan dan pemahaman mengenai sesuatu. Secara terminology Fiqih berarti pemahaman terhadap hukum-hukum syar'i. Jadi dapat disimpulkan ushul fiqh ini merupakan metodologi untuk mengembangkan syariah Islam menjadi Yurisprudensi Islam (aplikatif) fiqh tersebut<sup>13</sup>.

Para ulama memiliki kesepakatan bersama bahwa ushul fiqh memiliki kedudukan posisi yang sangat penting dalam ilmu syariah. Menurut Imam Asy Syatibi, dalam Al-Muwafaqaat, mengatakan bahwa dengan mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan). Hal ini dikarenakan dengan adanya ilmu inilah dapat diketahuinya kandungan dan maksud pada setiap dalil syara' di dalam Al-Quran dan Hadist dan juga mengetahui cara penerapan dalil syariah di kehidupan yang sebenarnya.

Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh ini merupakan satu di antara tiga ilmu lain yang harus dikuasai, diantaranya mujtahid untuk para ulama dan dua lainnya merupakan hadist dan bahasa Arab. menurut Prof. Dr. Salam Madkur mengutip pendapat Al-Razy, mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh ialah ilmu yang paling penting yang harus dimiliki setiap ulama mujtahid.

Ilmu ushul fiqh memberikan pemahaman tentang metodologi istinbath atau penetapan hukum Islam, para ulama dalam merumuskan dan memutuskan suatu masalah hukum Islam, karena itu ilmu ushul fiqh ini menghasilkan produk-produk hukum Islam yang menghasilkan fiqh muamalah, fatwa-fatwa, regulasi, dalil-dalil syariah serta argumentasi syariah mengenai suatu kebijakan produk, sistem dan mekanisme perbankan syariah.

Dalam pembangunan ekonomi islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan untuk membangun ekonomi, yang mana kebenaran daripada Al-

---

<sup>12</sup> "strategi pembangunan ekonomi yang islami menurut fahim khan." 5 Jul. 2022, [https://www.researchgate.net/publication/314289753\\_STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI YANG ISLAMI MENURUT FAHIM KHAN](https://www.researchgate.net/publication/314289753_STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI YANG ISLAMI MENURUT FAHIM KHAN). Accessed 4 Dec. 2022.

<sup>13</sup> "Obyek Kajian Ushul Fiqh - Pendidikan Agama Islam." 27 Sep. 2018, [http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail\\_artikel/226](http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/226). Accessed 4 Dec. 2022.

Quran dan Sunnah tidak perlu dipertanyakan lagi karena keduanya bersumber langsung dari Allah swt. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang pada pembangunan ekonominya menggunakan pengetahuan/pemikiran manusia terbaik, atau bisa dikatakan pencapaian dari kebenaran pengetahuan manusia tersebut, cukup hanya menggunakan akal saja. Namun, Islam berpandangan bahwasannya pengetahuan yang dimiliki manusia tidak sepenuhnya sempurna terkecuali dengan berdasarkan pada panduan yang telah diberikan oleh Allah swt melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Dengan demikian, dalam pembangunan ekonomi, Islam meletakkan posisi akal setelah Al-Quran dan Sunnah dalam pencarian kebenaran<sup>14</sup>.

Di bawah ini merupakan dalil-dalil yang digunakan oleh Islam sebagai kaidah ushul dalam pembangunan ekonomi.

- Manusia adalah makhluk Allah SWT yang disiapkan untuk mengembangkan Amanat Allah SWT. (Q.S. Al-Ahzab:72)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh”*

- Manusia diciptakan untuk memakmurkan kehidupan dibumi (Q.S. Hud:61)

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَحًا قَالَ يَقُومٌ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْتُمُ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوكُمْ ثُمَّ تُؤْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

*“dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, ‘Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”*

- Manusia diberi kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah SWT di bumi (Q.S. Al-Baqarah:30)

<sup>14</sup> "Metode Ijtihad Atau Istinbath Al-Hukm Dan Ushul Fiqh Dalam Islah ...."

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/573-metode-ijtihad-atau-istinbath-al-hukm-dan-ushul-fiqh-dalam-islah-mediasi>. Accessed 4 Dec. 2022.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُعِسِّدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْخُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَظْلَمُونَ

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”*

- Allah SWT mengajarkan bahwa bumi seisi-Nya diciptakan oleh Allah SWT untuk melayani kepentingan-kepentingan hidup manusia (Qs. Al Baqarah:29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>٤</sup>  
*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”*

- Manusia dianjurkan untuk dapat memanfaatkan langit dan bumi seisinya bagi kepentingan hidup manusia, maka manusia harus bekerja dan berusaha sekuat tenaga secara baik (Qs. Al-Jaziyah:13)

وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَلِيهِ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ  
*“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”*

- Ketika selesai menunaikan sholat orang mu'min harus bertebaran dimuka bumi untuk memperoleh Anugerah Allah SWT, mendapat rizki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya (Qs. Al-Jumu'ah:10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
*“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”*

- Manusia dianjurkan bekerja mencari nafkah dengan cara halal dan dilarang bekerja mencari nafkah dengan cara yang batil dilarang, demikian juga dalam hal mencari harta dengan jalan batil sangat dilarang, hendaklah 15 mencarinya dengan cara yang sah seperti berdagang atas dasar sukarela tanpa paksaan (Qs. An-Nisa': 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَنْكُمْ وَلَا

نَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*

- Didalam melaksanakan bisnis harus memperhatikan nilai keadilan, mengurangi takaran dan timbangaan, jangan mengurangi hak orang lain (Qs. Al-A'raf: 85)

وَإِلَى مَدْبِنِ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَقُولُمْ اغْنُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ فَذَجَأْتُكُمْ بِيَتَهُ مَنْ رَبَّكُمْ  
فَأَوْفُوا الْكِبْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, sandara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ( diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman”*

## PENUTUP

Pembangunan ekonomi menurut perspektif islam merupakan proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan ekonomi islam tidak hanya semata-mata untuk kesejahteraan di dunia saja, melainkan tujuan di akhirat kelak. Selain itu, pembangunan ekonomi islam bersifat komprehensif yakni tidak hanya sebatas tentang aspek-aspek ekonomi saja melainkan dilihat dari aspek moral,sosial,material,serta aspek spiritual.

Di Indonesia pembangunan ekonomi islam berkontribusi dalam hal pengaplikasian baik dari segi bank maupun non bank, yaitu antara lain terdapat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), perbankan syariah, zakat, serta sedekah dan infaq. Dalam pembangunan ekonomi islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan untuk membangun ekonomi, yang mana kebenaran daripada Al-Quran dan Sunnah tidak perlu dipertanyakan lagi karena keduanya bersumber langsung dari Allah SWT..

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincoln. "Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi." *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* 05, no. 01 (2015): 1–37.
- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.
- Hakim, Rahmad. "Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream: Tinjauan, Model Dan Implikasi." *Iqtishodia* 1, no. 1 (2016): 79–94.  
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/58/63/>.
- Handayani, Rizky Estu, and Wening Purbatin Palupi Soenjoto. "Perspektif DAN KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL." *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 2, no. 2 (2021): 58–73.
- Hendrie, M B. "Introducing an Islamic Human Development Index ( I-HDI ) to Measure Development in OIC Countries." *Islamic Economic Studies* 19(2), no. Life 1 (2011): 1–27.
- Mth, Asmuni. "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Mawarid* 10 (2003): 128–51. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art9>.
- Murtadho, Ali. "Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami." *Economica* VII, no. 2 (2016): 1–22.
- Purwana, Agung Eko. "Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>. "UUD.Pdf," n.d.